

**PEMOGOKAN BURUH
(PT. CATUR PUTRA SURYA PORONG-SIDOARJO TAHUN 1993)**

Pamungkas Detri Nugraha

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

email : pamungkasdn43@gmail.com

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Peristiwa pemogokan buruh yang terjadi di PT. CPS (Catur Putra Surya) Porong-Sidoarjo, merupakan pabrik Industrial perakitan jam merek terkenal yang sebagian besar perkerjanya merupakan wanita (perempuan). Peristiwa bermula dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 1992, yang dimana mengharuskan para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah sebelumnya. Penelitian ini mencari jawaban atas rumusan masalah yang diantaranya: Menjelaskan alasan dan penyebab buruh PT. CPS Sidoarjo melakukan aksi pemogokan pada tahun 1993 dan mendeskripsikan proses terjadinya aksi pemogokan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian sejarah mulai heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber penulisan antara lain berupa koran dan majalah tahun 1993 terbitan Surya dan Jawa Pos bulan Maret - Mei dan majalah Tempo tahun 1993 bulan Oktober dan Desember. Hasil penelitian peristiwa pemogokan buruh ini disebabkan meninggalnya salah satu buruh wanita pabrik perakitan jam PT. Catur Putra Surya (PT. CPS) yang terjadi di Porong-Sidoarjo. Adanya indikasi peranan militer dalam peristiwa ini oleh Kodim Sidoarjo dengan memanggil 13 orang buruh yang telah dianggap sebagai provokator, serta memaksa ke 13 orang buruh tersebut untuk menandatangani surat pengunduran diri atau PHK. Kesimpulannya adanya Surat Edaran (SE) Gubernur KDH TK I Jawa Timur yang berisi himbuan untuk para pengusaha menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah sebelumnya. Pengusaha tidak mentaati surat edaran Gubernur tersebut, dengan tidak menaikkan gaji para buruh. Hal ini menjadi penyebab pemogokan buruh PT CPS. Pemogokan terjadi tanggal 3 dan 4 Mei 1993 dengan 12 tuntutan. Buruh yang mogok adalah mereka yang berkerja pada shift II dan III, sebagian besar merupakan wanita termasuk Marsinah. Pemilik perusahaan mengajak perwakilan para buruh untuk berunding tetapi gagal. Pada demo yang ke 2 (4 Mei 1993) aparat militer Kodim Sidoarjo mengamankan tempat demonstrasi dan berhasil menangkap 13 orang buruh yang dicurigai sebagai provokator pemogokan. Marsinah mendatangi Kodim Sidoarjo untuk membebaskan 13 orang temannya dan melaporkan tindakan aparat kodim. Peranan militer saat itu lebih kuat dari pada Kepolisian yang semestinya menangani dan menuntaskan aksi demonstrasi buruh. Tanggal 5 Mei 1993 pukul 22.00, Marsinah lenyap setelah mengantarkan surat ke Suwono (Satpam) untuk disampaikan kepada direktur pabrik, Suprpto juga menerima surat dari Marsinah dan ditemukan 4 hari tidak bernyawa lagi di sebuah gubuk yang terletak di dusun Jegong-Wilangan-Kab.Nganjuk.

Kata Kunci : Pemogokan, Buruh

Abstract

Strike events occurring in PT. CPS (Catur Putra Surya) Porong-Sidoarjo, an industrial factory assembly at the most famous brand womanworkers. The events began with the issuance of the decree No..50 1992, which requires employers to raise wages by 20% of the previous wage. The study looked for answers to the problem formulation including: Explaining the reasons and causes of workers of PT. CPS Sidoarjo went on strike in 1993 and described the occurrence of strike action. The method used in this research is to use heuristic methods ranging historical research, criticism, interpretation and historiography. Writing, among other sources such as newspapers and magazines published in 1993 Surya and JawaPos in March-May 1993 and Tempo magazine in October and December. The results strike incident caused the death of one of the women factory workers at PT fabricators. Catur Putra Surya (PT CPS) that occur in Porong-Sidoarjo. An indication of the military's role in these events by calling the District Military Command Sidoarjo with 13 workers who had been regarded as a provocateur, as well as the labor force to 13 people are to signed

a letter of resignation or dismissal. In conclusion the Circular Letter (SE) TK KDH Governor of East Java which contains an appeal to the employers raise wages by 20% of the previous wage. Employers do not comply with the Governor's circular, with not raising the salaries of the workers. This is the cause of labor strikes PT CPS. The strike took place May 3 and May 4, 1993 with 12 claims. Striking workers are those who work on shift II and III, mostly women including Marsinah. Owner's representative company invited the workers to negotiate but failed. In the demo to 2 (May 4, 1993) Sidoarjo District Military Command military personnel securing a demonstration site and managed to arrest 13 people suspected provocateurs labor strikes. Marsinah Sidoarjo District Military Command came to free 13 of his friends and the District Military Command officials reported actions. The role of the military is more powerful than the police are supposed to handle and resolve labor action demonstrations. Dated May 5, 1993 at 22:00, Marsinah vanished after delivering a letter to Suwono (guard) to be submitted to the director of the factory, Suprpto also received a letter from Marsinah and found 4 days no longer alive in ahut located in the hamlet Jegong-Wilangan-Kab. Nganjuk.

Keywords : Strikes, labor

A. PENDAHULUAN

Mogok kerja (*strike*) merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan oleh salah satu pihak tidak mau melakukan perundingan atau perundingan menemui jalan buntu. Pengertian tertib dan damai disini adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Peristiwa pemogokan buruh di PT. Catur Putra Surya yang terletak di Porong - Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur pada tahun 1993 yang menewaskan salah satu buruh wanitanya yang bernama Marsinah karena menuntut kenaikan gaji buruh yang harus sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) Jawa Timur pada saat itu. Akan tetapi pihak perusahaan tidak serta langsung mewujudkan keinginan para buruh tersebut.

Mogok kerja merupakan senjata ampuh dalam upaya memenuhi aspirasi buruh atau tenaga kerja namun di lain pihak hal ini merupakan potret buram buruh. Kondisi kehidupan ketenagakerjaan Indonesia yang mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak asing dalam menentukan penanaman modalnya di Indonesia.

Suasana yang tidak kondusif merupakan hambatan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kalau ini terjadi tentu upaya beban pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran akan gagal dan perekonomian Indonesia akan tetap terpuruk. Hal semacam tersebut perlu disikapi baik-baik oleh semua pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun pemilik perusahaan.

Pemerintah dalam hal ini harus cepat tanggap bagaimana upaya sebaiknya memberlakukan aturan-aturan normatif hak mogok bagi buruh dengan tetap menjaga iklim investasi yang sehat. Maslow mengemukakan suatu konsep yang membedakan lima tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar (fisik / pangan), kebutuhan keamanan atau keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan (*reward*), dan kebutuhan kemampuan diri.¹ Bila diperhatikan, kebutuhan yang dikemukakan di atas merupakan kebutuhan terpenting dari hidup manusia (buruh) yang harus dipenuhi.

Kaum buruh tidak melakukan pekerjaannya dengan tenang dan baik apabila berbagai kebutuhannya tidak dipenuhi. Kaum buruh tidak mungkin melakukan pekerjaannya dengan tenang dan baik apabila berbagai kebutuhannya tidak dipenuhi. Sehubungan dengan itu, para majikan harus dapat memahami berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh buruh atau pekerjanya.

Kebijakan perburuhan senantiasa memuaskan selera pasar dibandingkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak buruh. Salah satu hak dasar yang sama sekali tidak dihormati adalah kebebasan berserikat melalui politik representasi atau yang dikenal dengan *corperate state* dimana dalam perburuhan hanya dikenal FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) kemudian SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan terakhir menjelma menjadi FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)².

Serikat buruh itulah yang diakui oleh pemerintah, karena berada dalam kontrolnya. Bahkan penentuan pengurusnya harus dengan restu pemerintah sedangkan pada tingkat (perusahaan / unit) kontrol ada pada perusahaan. Akibatnya, buruh tidak optimal diperjuangkan oleh serikat buruh, bahkan dikebiri.

¹ *Ibid*, hlm. 93

² Pringgodigdo, A.K, S.H. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. 1980

Pada masa Orde Baru berkuasa, persoalan perburuhan di Indonesia bersifat kompleks, khususnya pada sektor Industrial. Misalnya aksi pemogokan buruh Pabrik Tebu di Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1983 seperti yang ditulis oleh Bambang Sulistyono (1995), tetapi berkaitan dengan politik perburuhan serta adanya intervensi dari negara dalam setiap penyelesaian masalah buruh terutama keterlibatan pihak militer, maka buruh hanya bisa pasrah tanpa memperoleh apa pun. Hal ini sangat berkaitan dengan politik pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian, stabilitas perekonomian, dan distribusi. Serta juga berkaitan dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang memang memberikan peluang intervensi negara pada zaman Orde Baru.

Politik pembangunan, HIP, dan TNI Berakibat membuat posisi diplomasi buruh menjadi lemah dalam banyak hal, menjadi tidak berdaya sama sekali. Kaum buruh mengalami *Dehumanisasi* (keterasingan) yang bekerja dalam represi dan ketakutan yang mengakibatkan kesadaran kelasnya menjadi tereduksi yang dalam artian kesadaran hamba yang harus patuh, menerima upah, dan fasilitas apa adanya³.

Keadaan ini semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun 1969, yang mempunyai latar belakangnya memang ditujukan untuk menarik investasi asing, sehingga kepentingan kapitalisme dibuka seluas-luasnya. Bahkan secara substansial Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No: 25/1997, tidak sedikit pun mengalami pergeseran paradigma⁴. Untunglah pada masa pemerintahan BJ. Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Undang-Undang baru ini ditinjau kembali.

Situasi struktural yang tercipta tidak membuat ruang gerak kaum buruh dalam meningkatkan posisi diplomasinya (posisi tawar dalam suatu perundingan atau perjanjian) termasuk masalah klasik kaum buruh yaitu Upah (kesejahteraan). Kenyataan ini memperlemah bagi posisi buruh menjadi kontraproduktif bagi posisi buruh.

Ada dua pendapat penulis mengenai teori diatas: pertama, pandangan pada persoalan dalam hubungan produksi adalah yang paling relevan untuk memahami terbentuknya identitas buruh. Kaitan antara tempat kerja dengan tempat tinggal, antara politik produksi, dan politik komunal yang jarang dijadikan bagian dari analisis studi perburuhan. Kedua, Persaingan antara kepentingan kelas, keluarga, maupun agama yang pada akhirnya akan memperumit fokus analisis yang komprehensif.

³ Sudjana, Eggi. 2000. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), hal 23.

⁴ *Ibid*.

Fokus pada satu kasus pemogokan (terutama kasus pemogokan buruh PT. Catur Putra Surya) dapat membantu kita memahami beberapa hal.⁵ *Pertama*, kita dapat memperoleh pemahaman tentang pengetahuan mekanisme hubungan kekuasaan dalam satu sejarah dalam waktu tertentu tertentu. *Kedua*, kita dapat memahami bagaimana aksi muncul, berkembang, dan hilang, yang dapat diukur sejauh mana kesadaran bersama para buruh berhadapan dengan aparat maupun kekuatan modal pemilik modal seperti yang terjadi di PT. CPS yang bisa menyewa aparat Kodim Porong.⁶ *Ketiga*, kita sangat memungkinkan melihat sisi subyektif dari hubungan kelas, respon perorangan, dan hubungan antara individu dan kelompok dalam peristiwa Marsinah 1993.

Penelitian ini tentang aksi pemogokan yang pernah terjadi di Jawa Timur khususnya buruh PT. CPS (Catur Putra Surya) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1993. Alasan peneliti memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan penelitian gerakan sosial (dengan metode teori analisis wacana) dikarenakan Kabupaten Sidoarjo perekonomiannya berupa perdagangan, industri dan pertanian merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo.

Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro - Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan. Selain itu Sidoarjo juga memiliki letak secara geografis dekat dengan Surabaya dimana tempat peneliti tinggal dan melakukan penelitian karena peneliti kuliah di Universitas Negeri Surabaya.

⁵ Hanya pada satu kejadian atau lebih tepatnya pada serangkaian kejadian kecil atau besar dalam satu kasus. Membawa implikasi yang lain dari pada fokus pada serangkaian pemogokan atau apa yang disebut oleh para ahli sebagai gerakan sosial sebagai siklus protes. Dalam hal yang terakhir ini, tujuan disini adalah mencari pola, bukan mencari dinamika internal.

⁶ Koran Tempo tanggal 30 Oktober 1993. Berisi tentang pemaksaan aparat Kodim Porong kepada para buruh untuk mentanda tangani surat pengunduran diri atau PHK dikarenakan para buruh yang berjumlah 13 orang telah menghasut para buruh yang lain untuk tidak masuk kerja sebelum tuntutan mereka yang berjumlah 12 tuntutan dikabulkan.

Pemilihan tahun 1993 sebagai masa penelitian karena pada waktu itu (tahun 1993) pernah terjadi kasus aksi pemogokan secara besar-besaran oleh karyawan yang ada di Sidoarjo khususnya karyawan PT CPS yang memakan korban seorang karyawan perempuan berumur 23 tahun dengan luka jeratan di lehernya dan tusukan benda tajam di kemaluannya. Hal itu terjadi pada tanggal 4 Mei 1993 atau 4 hari setelah dirayakannya hari buruh Internasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Implementasinya metode sejarah terbagi menjadi 4 tahap yaitu *Heuristik*, *Kritik*, *Interpretasi*, dan *Historiografi*⁷. Aktifitas pertama adalah *heuristik* dalam tahap awal penelitian ini bermaksud akan menelusuri dan menemukan jejak atau sumber sejarah yang dibutuhkan dalam proses penulisan baik sekunder maupun primer. Pada awalnya penelusuran sumber akan dilakukan dengan cara mencari buku-buku sekunder yang relevan untuk mendukung penulisan ini. Setelah menemukan sumber sekunder dapat ditelusuri beberapa sumber primer berupa arsip yang diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya berupa surat kabar, majalah, dan buku-buku sejaman yang diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur di Kota Surabaya.

Setelah semua sumber telah terkumpul lalu diklasifikasikan (dikelompokan) sesuai dengan peristiwa, kasus, tempat, pelaku, pemerintah, dan masyarakat. Dalam proses *heuristik* dengan dilakukan pembacaan dan dilanjutkan pemilihan atas dasar kedekatan dengan tema penelitian khususnya segala data atau sumber yang berhubungan dengan perjuangan kaum buruh untuk menuntut kesejahteraan hidup mereka, setelah disahkannya Surat Edaran Gubernur No 568/5137/031/1993 tentang kenaikan UMR sebesar 20 %, sampai penanganan kasus Marsinah .

Berdasarkan beberapa data atau sumber tersebut akan dihubungkan dengan sumber lain agar bisa disajikan secara kronologis. Walaupun demikian sumber ini hanya akan menjadi fakta yang tidak mampu menjelaskan suatu peristiwa secara kausalitas karena hanya berupa data-data sejarah. Untuk itu perlu akan diadakan *interpretasi* terhadap sumber atau fakta agar bisa memberikan informasi pada peneliti dan pembaca tentang peristiwa sejarah.

Setelah semua sumber diverifikasi dan ditemukan data sejarah tentang perjuangan buruh (demo), data sejarah yang sesuai dan dianggap valid akan dijadikan fakta sejarah yang kemudian dilakukan penafsiran dengan menghubungkan-hubungkan fakta satu dengan fakta lain sesuai dengan kronologi peristiwa. Proses interpretasi ini dengan mencari hubungan fakta satu dengan fakta lain

dengan bantuan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah semua fakta diinterpretasi dan bisa dibaca dengan bantuan disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sosiologi dan hukum, baru akan dilakukan penulisan atau historiografi sesuai dengan kaidah penulisan sejarah yang benar.

C. SEJARAH PERBURUHAN DI INDONESIA

1. BURUH INDONESIA MASA KOLONIAL.

Serikat-serikat buruh di Hindia Belanda mulai dibangun oleh buruh-buruh kulit putih. Perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sendiri membuat banyak buruh warga negara Belanda membentuk serikat buruh di negeri-negeri jajahan.

Berturut-turut lahirah Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap (1897), Statspoor Bond (serikat kereta api negeri, 1905), Suikerbond (serikat buruh gula, 1906), Cultuurbond Vereeniging v. Assistenten in Deli (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907), Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie (serikat buruh kereta api dan trem, 1908), dll.⁸

Sekalipun pada awalnya serikat-serikat buruh ini dibangun oleh buruh-buruh kulit putih, namun semangat internasionalis dari gerakan buruh, yang saat itu sedang kuat di Eropa, meluber juga ke Hindia Belanda. Banyak serikat buruh yang tadinya eksklusif untuk kulit putih ini perlahan-lahan membuka pintu untuk bergabungnya buruh-buruh pribumi. Selain itu, persinggungan antara buruh-buruh pribumi dengan buruh-buruh kulit putih telah menularkan pula keinginan untuk membangun serikat buruh sendiri di kalangan pribumi.⁹

Serikat-serikat buruh yang dibangun oleh pribumi, layak disebut Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (1911), Persatoean Goeroe Bantoe (1912) dan Personeel Fabriek Bond (1917). PFB adalah sebuah serikat buruh yang dibentuk oleh Soerjopranoto, yang kelak akan dikenal sebagai salah seorang “radja mogok” Hindia Belanda.¹⁰

Beberapa serikat buruh yang dibentuk oleh buruh-buruh kulit putih, salah satu yang terpenting adalah VSTP. VSTP, yang didirikan 14 November 1908 di Semarang, dengan cepat menyerap buruh-buruh pribumi ke dalam jajarannya. Pada tahun 1914, buruh-buruh pribumi ini telah mendapat tempat dalam jajaran pimpinan tertinggi VSTP—di mana 3 dari 7 anggota pimpinan pusatnya adalah pribumi. Tahun 1915, VSTP telah menerbitkan sebuah koran dalam bahasa Melayu, bertajuk *Si Tetap*. Salah satu dari tiga orang pribumi yang

⁷ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya. Unesa University Press.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid* halaman 9

¹⁰ *Ibid* halaman 10

terpilih dalam pimpinan pusat VSTP ini adalah seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Semaoen. Semaoen adalah seorang organiser yang sangat giat dan, semenjak bergabung dengan VSTP di tahun 1914, sampai tahun 1920 dia telah mendirikan 93 cabang VSTP di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1923, anggota VSTP tercatat berjumlah 13.000 orang atau $\frac{1}{4}$ dari total buruh industri kereta api di Hindia Belanda.¹¹

Berhadapan dengan gelombang pemogokan yang terutama ditulangkungi oleh PFB dan VSTP, pemerintah Hindia Belanda awalnya berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial yang harmonis lewat “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura”. Namun, karena keterlibatan banyak aktivis buruh dalam ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia) dan kedekatan dengan isu-isu hak menentukan nasib sendiri, pemerintah Kolonial lantas mengambil tindakan yang lebih keras. Ditetapkanlah UU Larangan Mogok (161 bis), UU Penghasutan dan Penghinaan pada Pemerintah (151 bis dan 151 TER)—UU Penghasutan dan Penghinaan ini di kemudian hari diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam KUHP dan dikenal sebagai “pasal-pasal karet”.¹²

Tahun 1941, menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, berdirilah Gabungan Serikat-serikat Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang berideologi semangat damai dalam perusahaan dan “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti”. Pada tahun itu juga Jepang masuk ke Indonesia, dan semua gerakan politik di Indonesia (termasuk gerakan buruh) dibungkam total oleh pemerintahan Fasis Jepang dan terpaksa bergerak di bawah tanah.¹³

2. BURUH PADA MASA KEMERDEKAAN.

Selepas penjajahan Jepang, gerakan buruh menggeliat bangkit dari kehidupan bawah tanahnya. Tidak sampai sebulan setelah Proklamasi Agustus 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pada gilirannya, BBI melahirkan pula Partai Buruh, Lasjkar Buruh Indonesia sebagai sayap bersenjata, dan Barisan Buruh Wanita (BBW) sebagai sayap perempuan dari gerakan buruh. Di tahun 1946, BBI berubah nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Tahun itu juga, GASBI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) membentuk SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).¹⁴

Keterlibatan SOBSI dalam Proklamasi Madiun (1948), dan represi yang menyusulnya, menyebabkan gerakan buruh agak terseok-seok selama beberapa lama. Namun, di tahun 1950, ketika Soekarno memutuskan untuk mengundang unsur-unsur progresif dalam pembentukan kabinetnya, SOBSI telah kembali berdiri dan semakin menguat dalam dasawarsa tersebut. Pada dasawarsa tersebut, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan terkuat di Indonesia, dengan 2,5 juta anggota dan 34 serikat buruh anggota.¹⁵

Perserikatan buruh selain SOBSI, ada dua lagi serikat buruh beraliran progresif yang patut disebut. Yang pertama adalah GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia) yang dekat dengan Partai Murba. Partai Murba sendiri adalah hasil pengembangan dari sekelompok orang yang di tahun 1946 memisahkan diri dari SOBSI. Dalam kongresnya tahun 1951, GASBRI berubah nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia), yang kedua adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) yang didirikan tahun 1947. SARBUPRI memiliki kedekatan dengan SOBSI dan ormas-ormas lain yang juga dekat dengan PKI. Ketiga serikat buruh ini kerap mengadakan pemogokan besar yang berujung pada kemenangan bagi buruh. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1921-1955 terjadi 11.763 pemogokan yang melibatkan 918.739 buruh.¹⁶

Kehadiran tiga serikat buruh besar yang beraliran progresif ini menyebabkan partai-partai politik lainnya juga berusaha untuk membangun serikat buruhnya sendiri. PNI membangun Kesatuan Buruh Marhaen (KBM, berdiri 1952), NU membentuk Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi, berdiri 1956), PSII membentuk GOBSI di tahun 1959, orang-orang Katolik membangun Ikatan Buruh Pantjasila dan Masjumi mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). SBII inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam mengubah wajah gerakan serikat buruh, terutama memasuki era Orde Baru.¹⁷

SBII kemudian bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo). Jusuf Wibisono, salah satu pendiri Gasbiindo, menelurkan konsep Bahaya Merah di Indonesia. Untuk membendung “Bahaya Merah” ini, Wibisono kemudian bekerja sama dengan Angkatan Darat membangun Badan Kerdjasama Buruh-Militer (BKS BuMil) dan menjadi salah satu pendukung utamanya.¹⁸

¹¹ *Ibid* halaman 11

¹² *Ibid* halaman 14

¹³ *Ibid* halaman 22

¹⁴ *Ibid* halaman 26

¹⁵ *Ibid* halaman 27

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid* halaman 28

¹⁸ *Ibid* halaman 30

Angkatan Darat juga mensponsori pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961. Para perwira Angkatan Darat yang terlibat dalam PRRI-Permesta, seperti Zulkifli Lubis dan Sumual, ditempatkan sebagai pimpinan SOKSI. Ketua SOKSI, Jenderal Suhardiman, juga merangkap sebagai Presiden Direktur dari PT. PP Berdikari.¹⁹

Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 membalikkan keadaan secara drastis. Tuduhan yang dilontarkan Angkatan Darat bahwa PKI mendalangi peristiwa penculikan jenderal-jenderal, dan pembantaian aktivis gerakan rakyat yang terjadi sesudahnya, praktis menghancurkan struktur dan sendi-sendi kekuatan gerakan buruh progresif. Orde Baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis buruh progresif tengah meregang nyawa di tangan para pembunuh yang sampai sekarang tidak pernah diadili. Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada perusahaan-perusahaan asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek yang kemudian dikelola oleh mitra-mitra dan kerabat dekatnya.²⁰

Bantuan Frederich Ebert Stiftung, pada sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat Jerman yang pro pasar bebas, pemerintahan militer ini juga merekonstruksi gerakan buruh. Melalui sebuah seminar yang disponsori FES di tahun 1971, disusunlah konsep baru serikat buruh Indonesia yang akan didukung oleh Orde Baru:

1. Gerakan Buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun;
2. Keuangan organisasi tidak boleh tergantung dari pihak luar;
3. Kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal-soal sosial ekonomis;
4. Penataan ulang serikat-serikat buruh yang mengarah pada penyatuan;
5. Perombakan pada struktur keserikatburuhan, mengarah pada serikat sekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan.²¹

Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang diketuai Agus Sudono, mantan ketua Gasbiindo, dan sekjennya adalah Suwanto, seorang mantan perwira Opsus (Operasi Khusus, pendahulu Kopkamtib). Di bawah komando dua orang petinggi Golkar ini, serikat buruh memang dilepaskan dari kekuatan politik manapun—dan jatuh ke dalam

cengkeraman Golkar. Jajaran pengurus FBSI selalu diambil dari kader-kader Golkar.²²

Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu, mirip dengan “organisasi-organisasi profesi” lainnya seperti HKTII (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).²³

Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana.²⁴

Tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalkannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis '66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek sebagai sogokan bagi buruh yang sekarang tidak lagi memiliki kebebasan untuk berorganisasi.²⁵

Bagaimanapun rejim Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematis akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993 ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo.²⁶

Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha ini

¹⁹ *Ibid* halaman 31

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid* halaman 35

²² *Ibid* halaman 33

²³ *Ibid* halaman 35

²⁴ *Ibid* halaman 36

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid* halaman 37

menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia).²⁷

3. HUKUM PERBURUHAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU.

Peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dirasa tidak sesuai dengan Perundang-undangan Perburuhan diantaranya: 1). Permen (Peraturan Menteri) No. 342/1986 tentang intervensi militer sebagai perantara dalam perselisihan perburuhan. 2) Permen No. 1108/1986 tentang keharusan kalau terjadi perselisihan perburuhan supaya diselesaikan terlebih dulu dengan atasan langsung, sebelum lewat perantara atau P4. 3) Permen No. 1109/1986 tentang pembentukan UK (Unit Kerja) di perusahaan harus melibatkan pengusaha. 4) Permen No. 04/1986 tentang pemberian ijin kepada majikan untuk merumahkan buruh sewaktu-waktu tanpa menunggu keputusan P4.²⁸

Nilai-nilai hukum perburuhan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang berusaha menciptakan masyarakat sosial, adil, dan makmur secara merata. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".²⁹

Menurut pasal tersebut terdapat dua hal yang sangat penting yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjaan serta hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan sebagai manusia seutuhnya.

Masalah perselisihan perburuhan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan buruh. Menurut pasal 1 ayat 1c yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh, berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau

keadaan perburuhan, jadi yang menjadi subjek adalah serikat pekerja dan yang menjadi objek perselisihan adalah hubungan kerja syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.³⁰

Penyelesaian perselisihan hak menurut UU No. 22/1957 dapat melalui pengadilan Negeri atau melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) sedangkan penyelesaian perselisihan hanya dapat melalui P4. Dasar hukum dari PHK adalah Undang-undang no, 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta dan keputusan menteri tenaga kerja no 150/2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan Uang pesangon, penghargaan masa kerja dang anti kerugian di perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1108/Men/1986 tentang tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan ada 3 cara ditingkat perusahaan yaitu: pertama, keluh kesah disampaikan pada atasan langsung atau yang lebih tinggi atau memunta bantuan dari serikat pekerja. *Kedua, perselisihan hubungan perburuhan* yang dirundingkan secara musyawarah antara serikat pekerja dengan majikan /pengusaha atau dapat ke kantor departemen tenaga kerja. Ketiga, pemutusan hubungan kerja yang rencana mengenai PHK tersebut harus dirundingkan antara pengusaha dengan serikat pekerja dan harus meminta ijin dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat pusat (P4P) untuk PHK missal dan ijin dan ijin dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah (P4D) untuk PHK perorangan.³¹

D. KEBIJAKAN PENGUPAHAN BURUH DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU.

1. PENGUPAHAN BURUH DI INDONESIA.

Salah satu campur tangan pemerintah tentang penetapan upah adalah merumuskan kebijakan tentang penetapan upah minimum regional yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Jadi, upah ditetapkan secara sektoral dan regional provinsi maupun kabupaten / kota. Hal ini dikarenakan penentuan kebijakan mengenai upah minimum diserahkan kepada daerah sesuai dengan adanya otonomi daerah (UU No. 25 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004) khususnya dalam

²⁷ *Ibid*

²⁸ Biro Tata Hukum dan Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Departemen Tenaga Kerja. 1970. *Himpunan Peraturan-Peraturan Tenaga Kerdja*. Djakarta: Erlangga

²⁹ Haryono Tomi. 2008. *Determinasi Politik dalam Hukum Perburuhan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. halaman 16.

³⁰ Diah Lestari Pitaloka S.H. *Analisis Perselisihan Perburuhan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. Jurnal yang tidak diterbitkan diakses di <http://www.arsingtadda.com/ANALISA-KASUS-PERSELISIHAN-PERBURUHAN.html> pada tanggal 30 Desember 2010. Pukul 06:26.

³¹ *Ibid*

pasal 3 ayat 5 butir 8 PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang mengatur pembagian kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja dan

2. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum. Besaran upah minimum didasarkan pada skala yang disebut 'Kebutuhan Fisik Minimum' yang penyesuaiannya dengan Indeks Kebutuhan Hidup Layak .

Laporan *Warner Internasional Management Consultants* menyebutkan dalam tahun 1988 upah tenaga kerja Indonesia per jam US\$ 0,22, sedangkan pada tahun 1987 hanya US\$ 0,20 per jam. Itu berarti terendah di antara 50 negara yang dievaluasi, yang tertinggi adalah Swiss dengan US\$ 17,15 per jam, Belanda US\$ 15,62 per jam, Jepang US\$ 14,93 per jam, Jerman Barat US\$14,71 per jam, dan Amerika Serikat dengan US\$ 9,42 per jam.³²

Upah yang rendah sebetulnya tidak menjadi masalah bila harga kebutuhan hidup (dalam hal ini adalah sandang dan pangan diluar kebutuhan tersier) yang sesuai dengan uang yang diterima buruh. Tapi kenyataannya sangat jauh dari kenyataan, harga kebutuhan hidup terus merayap naik dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu yang disebabkan nilai tukar Rupiah / Rp terhadap Dollar Amerika / UUS.³³

Sepanjang rezim Soeharto berkuasa apa yang disebut sebagai pungutan liar begitu luas menggejala dan membebani industri. Diperkirakan pungutan liar ini membebani industri sebesar 20-25 persen dari biaya industri. Jadilah para buruh melakukan pemogokan yang sering menuntut upah ketimbang hal yang lainnya.³⁴

2. KESENJANGAN PENGUPAHAN.

Tanggal 4 sampai 5 Mei 1992, 2500 buruh PT. Evershinetex Bogor melakukan pemogokan menuntut tunjangan hari raya (THR). Tanggal 31 Januari 1994, 5000 buruh pabrik PT. Kahatex Cigondewah-Bandung mogok, mereka menuntut perusahaan menerapkan UMR yang baru. Tanggal 1 Februari 1994, 13.000 buruh PT. Batik Keris Solo mengadakan *rally* di jalan Slamet Riyadi. Para buruh bermaksud bertemu Menaker Abdul Latief, mereka ingin menyampaikan kondisi buruk yang ada diperusahaan batik tersebut ke Menaker.³⁵

Kesenjangan pengupahan tidak terjadi di pulau Jawa saja, pemogokan buruh juga terjadi di pulau Sumatra tepatnya di Kawasan Industri Medan (KIM) pada tanggal 14 April 1992, dimana 25.000 buruh dari 43 pabrik yang ada di Kawasan Industri Medan melakukan demonstrasi. Mereka bermaksud bertemu dengan Gubernur untuk menyampaikan tuntutan mereka yaitu kenaikan upah Rp 7.000, hak bebas berorganisasi seperti terjamin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 / Men / 1994, dan investigasi kematian Rusli. Tetapi mereka gagal bertemu Gubernur, namun mereka tidak beranjak dari Lapangan Merdeka. Pihak Militer mulai membubarkan mereka, para buruh kemudian berpindah ke kawasan KIM. Namun langkah mereka dihentikan oleh pihak militer yang lainnya. Terdengar provokasi dari orang yang tidak dikenal. Hal ini menimbulkan sebagian orang terpancing untuk melakukan pengrusakan. Pada kerusuhan tersebut direktur PT. Sandaratama Agraperkasa, meninggal terkena lemparan batu dari para demonstran.³⁶

Pemogokan tidak berhenti dihari itu, pemogokan keras ini berlangsung selama 4 hari yang melibatkan buruh dari tempat lain seperti Binjai, Tanjung Morawa, dan Belawan. Selama pemogokan tersebut 52 pabrik berhenti beroperasi. Dalam pemogokan tersebut beredar pula selebaran anti China yang disebarkan oleh Pemuda Pancasila. SBSI waktu itu menanggung beban tanggung jawab pemogokan ini.³⁷

Sementara pada tanggal 3 Mei 1994, 300 buruh pabrik tekstil Toyo Tex di Lugosobo-Purworejo-Jawa Timur melakukan mogok menuntut upah minimum. Pada tanggal 4 Mei 1994, 2.600 buruh pabrik biskuit PT. Mayora Indah di Pasirjaya-Jatiuwung-Tangerang-Jawa Barat menuntut upah minimum. Tabel dibawah ini merupakan pemogokan yang terjadi dari tahun 1985 sampai 1994.³⁸

Pertengahan April 1993, para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya) pabrik tempat kerja Marsinah resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Sudar Edaran (SE) Gubernur KDH TK I Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbuan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar Rp. 2.250,- per hari sesuai dengan Kepmen 50/1992 tentang Upah Minimum Regional. Sehingga, pada tanggal 3, 4 dan 5 Mei 1993 buruh pabrik mulai melakukan pemogokan dengan mengajukan 12 tuntutan terutama upah dari Rp. 1.750 menjadi Rp. 2.250

³² Soegiri, DS. Cahyono, Edi. 2003. *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra. Halaman 39

³³ *Ibid* halaman 40

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid* halaman 41

³⁷ *Ibid* halaman 41

³⁸ *Ibid* halaman 41

dengan ditambahkan tunjangan tetap per hari Rp. 550 bila buruh masuk kerja.³⁹

E. PEMOGOKAN BURUH PT. CATUR PUTRA SURYA PORONG-SIDOARJO.

1. DESKRIPSI PT. CATUR PUTRA SURYA PORONG-SIDOARJO.

Pada mulanya PT Catur Putra Surya (CPS) berdiri pada Maret 1980 dengan nama PT Empat Putra Watch Industry. Pemiliknya Yudi Susanto. Anak keluarga pengusaha jam di Surabaya ini menanam modalnya sekitar Rp 167 juta. Tiga tahun kemudian, PT. Empat Putra berproduksi setelah pabriknya berdiri di Rungkut, Surabaya. Selain arloji, juga diproduksi komponen jam seperti kaca, knop, bingkai, pelat dasar, dan jarumnya. Waktu itu produksi setahun 60 ribu jam, dengan merek "EP", dan 70 ribu satuan onderdil arloji dijual di dalam negeri.⁴⁰

Tahun 1991, Empat Putra melebarkan sayapnya. Menurut Kepala Bidang Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur, Prijono, Empat Putra diubah namanya menjadi PT Catur Putra Surya. Menurut Prijono, PT CPS mengantongi izin produksi berbagai model jam. "Apa mereknya, kami tidak tahu," katanya kepada Widjajanto dari TEMPO. Dengan suntikan modal Rp 3,4 miliar, PT CPS mendirikan satu pabrik lagi di tanah seluas 10 hektare di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.⁴¹

Berdasarkan unit kerjanya, pabrik itu terdiri dari 14 bangunan terpisah, dengan 500 karyawan 300 di antaranya buruh perempuan. Sejak itu produksinya melonjak. Setahun menghasilkan 1,2 juta arloji tangan, 624 ribu jam dinding, serta 15 juta komponen jam dan 70% barang itu dijual ke luar negeri. Nilai ekspornya, menurut surat izin Badan Koordinasi Penanaman Modal tadi, US\$ 2 juta per tahun atau lebih dari Rp 4 miliar. Namun, menurut seorang buruh di salah satu unit kerja itu sejak ia bekerja di PT CPS Porong, tahun 1991 di pabrik tersebut juga diproduksi jam merek terkenal. "Misalnya, di bagian pencetakan pelat, ada order mencetak merek jam Christian Dior dan Tag Heuer," katanya sembari memperlihatkan foto jam "CD" buatan PT CPS.⁴²

Di pasaran, arloji dengan merek-merek itu harganya paling murah ratusan ribu rupiah. "Tapi harga jam Christian Dior buatan PT CPS ini cuma Rp 13 ribu," kata buruh tadi. Begitu juga Tag Heuer ala PT CPS paling mahal Rp 50 ribu sebuah. Kalau benar ada merek "CD" diproduksi di PT CPS, tentu ini mengherankan agen tunggal jam tangan Christian Dior di Jakarta. "Kami cuma punya satu agen penyalur di Surabaya, bukan perakitan atau pembuat komponen jam Christian Dior," kata Yen Aldjawi, Manajer Pemasaran PT Herindo Interbuana Watch (HIW). HIW mendapat lisensi pemasarannya tahun 1990. "Kami dilarang memproduksi komponen jam Christian Dior," kata Yen.⁴³

Pemalsuan tersebut yang dimaksud dalam surat Marsinah, dan kemudian dituduh oleh bos PT CPS sebagai "pemerasan". Menurut sumber TEMPO yang lain di PT CPS, ia tahu soal pemalsuan itu, tapi tidak berani mengungkapkannya seperti Marsinah. "Tahun lalu saja ketika saya protes soal uang susu, saya dimaki mandor. Apalagi mempersoalkan adanya pemalsuan itu," kata pria kurus ini. "Sejak kenal, saya menganggap Mbak Mar buruh paling berani," katanya. Awal 1992, katanya, Marsinah dipindahkan dari PT CPS Rungkut ke cabang PT CPS Porong karena terlalu vokal.⁴⁴

Marsinah menuntut didirikannya serikat pekerja di PT CPS Rungkut, Surabaya. Kini nasib buruh di PT CPS Porong dan Rungkut baik-baik saja. Sejak Direktur Utama Yudi Susanto ditahan, PT CPS Porong diawasi oleh Sibing, saudara Yudi Susanto. TEMPO tak berhasil menemui Sibing karena yang bersangkutan, katanya, "sangat sibuk". Dan pabrik yang di Porong kini dikelola Riyanto, ketua unit kerja SPSI merangkap kasir di PT CPS. Berkali-kali kedua pemimpin sementara tadi mengatakan agar buruh tenang. "Jangan terpengaruh isu dari luar. Perusahaan ini tidak akan ditutup," ujar Sibing, seperti dikutip seorang buruh di pabriknya.⁴⁵

2. Hubungan PT. Catur Putra Surya Dengan Para Buruhnya.

Dilihat dari latar belakang pendirian pabrik PT. Catur Putra Surya yang sedikit illegal dengan memalsukan jam merek terkenal (baik jam tangan maupun jam dinding berserta onderdilnya) membuat para buruh yang bekerja mulai gerah atas usaha yang dilakukan pemilik pabrik. Mereka dipaksa diberlakukan layaknya seorang narapidana agar supaya tutup mulut atas yang terjadi pada kegiatan produksi di dalam pabrik PT. CPS cabang Porong Sidoarjo ini.

³⁹ Koran Surya tanggal 2 Mei 1993.

⁴⁰ Majalah Tempo tanggal 06 November 1993. Pencarian majalah melalui Tempo Online yang diakses tanggal 08 Februari 2011 pukul 23:01.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Majalah Tempo tanggal 06 November 1993. Pencarian majalah melalui Tempo Online yang diakses tanggal 08 Februari 2011 pukul 23:01.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Kasus tersebut terungkap dari pengakuan dari seorang buruhnya yang mengatakan pada majalah Tempo tanpa dicantumkan namanya bahwa di bagian pencetakan pelat, ada order mencetak merek jam Christian Dior dan Tag Heuer," katanya sembari memperlihatkan foto jam "CD" buatan PT CPS. Di pasaran, arloji dengan merek-merek itu harganya paling murah ratusan ribu rupiah. "Tapi harga jam Christian Dior buatan PT CPS ini cuma Rp 13 ribu," kata buruh tadi. Begitu juga Tag Heuer ala PT CPS paling mahal Rp 50 ribu sebuah.⁴⁶

Disamping itu pula, perusahaan tempat awal Marsinah bekerja tidak berdirinya organisasi buruh seperti yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengharuskan setiap perusahaan konvensional berskala besar (mempunyai pekerja 500-1500 orang) harus mempunyai organisasi pekerja untuk mewadahi aspirasi para buruhnya. Hal ini yang mengakibatkan Marsinah dipindahkan ke PT. CPS cabang Porong-Sidoarjo dikarenakan terlalu vocal (terlalu menuntut) dalam pendirian serikat pekerja di perusahaan tempatnya bekerja.

3. PERISTIWA PEMOGOKAN BURUH PT. CATUR PUTRA SURYA

Pemogokan sering kali dilihat sebagai fenomena yang menarik perhatian para peneliti sosial, aktifis, maupun pengambil kebijakan. Pemogokan itu sendiri maupun konsekuensi yang harus ditanggung. Pemogokan mendapat perhatian yang sangat besar dari penulisan sejarah saat ini. Khususnya aksi mogok di PT.CPS (Citra Putra Surya) Porong-Sidoarjo, yang telah menewaskan seorang buruh wanitanya bernama Marsinah.

Transformasi sosial yang tidak melibatkan atau dibangun bersama oleh para buruh bukan transformasi sosial yang otentik. Pendapat sebagian orang, terutama mereka yang berkuasa berpendapat tentang gerakan buruh merupakan fenomena yang sangat dikhawatirkan bukan saja gerakan politik yang lainnya. Kekhawatiran ini sebagai pula pada bayangan bahwa buruh akan mempengaruhi jalannya kebijaksanaan di suatu perusahaan tertentu tapi juga berakar pada kemungkinan penularan keresahan dari suatu tempat ketempat lain yang diasosiasikan secara cepat dengan pengaruh paham komunis.⁴⁷

Tindakan buruh PT. CPS ini sebagai cermin kesatuan kelompok buruh yang terlihat menyatu dan membentuk alam pikiran perindividu para buruh sebagai

individu yang berhak atas hak yang mestinya mereka dapatkan pada saat dikeluarkannya Kepmen pada tahun 1992. Kesadaran kelompok ini langsung diterjemahkan sebagai kesadaran individu dan begitu juga terjemahan sebaliknya.

Hal ini juga bahwa fokus itu memungkinkan kita memahami dengan lebih baik kompleksitas yang muncul ketika penulis menggunakan kesadaran dan pengalaman sebagai konsep analisis. Memang tidak dapat disangkal bahwa bentuk aksi bersama sebagai wujud protes sampai batas waktu tertentu membentuk wacana politik mereka yang terlibat langsung dan pada gilirannya membentuk persepsi buruh mengenai hubungan mereka dengan dunia luar. Kejadian yang berlangsung selama tiga hari⁴⁸ memperbesar sentimen bersama mayoritas buruh PT. Catur Putra Surya.

Rasa kebersamaan ini dipertebal melalui pendudukan ruang-ruang publik dan tanggapan atau respon dari negara serta pimpinan perusahaan PT. Catur Putra Surya, terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan selama 3 hari tersebut. Meski pada tingkatan perorangan identitas diri perorangan yang ikut demo pada waktu itu, tidak menghalangi tujuan utama mereka untuk tidak mogok menuntut hak yang seharusnya menjadi hak mereka. Pemogokan tersebut diikuti oleh buruh yang berkerja pada shift II dan Shift III, diperkirakan jumlah mereka ratusan orang.

Pada periode Orde Baru, politik kaum buruh dibentuk dan diteliti didalam konteks pemerintah otoriter Suharto dan represi militer. Kelas buruh menjadi pusat perhatian karena peranannya yang dimainkan dalam perkembangan industri yang sedang dilaksanakan oleh Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, buruh industri dilihat sebagai elemen sanat penting dan menonjol di dalam masyarakat sipil yang dapat menantang kekuasaan negara. Berarti kelompok buruh merupakan instrumen untuk melihat transformasi sosial di tingkat mikro atau sebaliknya.

Karakteristik buruh, komunitas buruh atau dinamika hubungan antara tempat kerja atau komunitas buruh, antara politik pemimpin gerakan bawah sering kali diansumsikan melalui kategori yang dipakai. Sifat umum pemogokan dan peran serta buruh perempuan di dalamnya, disatu pihak membuktikan ketidak benaran asumsi sifat pasif buruh perempuan dan argumen yang digunakan untuk menjelaskan sifat pasif tersebut. Kita harus melihat kenyataan bahwa semangat perlawanan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Ketakutan akan kembalinya pengaruh komunis di Indonesia setelah peristiwa Gestapu yang menewaskan 7 Jenderal Tinggi di TNI, khususnya TNI AD .

⁴⁸ Pemogokan berlangsung pada tanggal 3,4, dan 5 Mei 1993, tetapi pada tanggal 5 Mei 13 buruh yang diduga menghasut para buruh yang lain supaya tidak berkerja dipanggil paksa oleh Kodim Sidoarjo. Mereka didesak supaya mundur dengan mentandatangani surat PHK.

buruh pabrik sangat tidak merata, baik dalam satu pabrik (seperti dilihat dalam kasus PT.CPS 1993).⁴⁹

Pada kesimpulannya semua bentuk kekerasan terhadap pekerja atau buruh sangat bertolak belakang dengan UUD 45. UUD 45 menyatakan mewujudkan kesejahteraan umum demi terwujudnya kesejahteraan bangsa demi pembangunan nasional yang serentak melalui Repelita.⁵⁰ Buruh atau pekerja memegang peranan penting dalam pembangunan ini, hal inilah yang tidak disadari betul oleh pemilik PT.CPS yang mengabaikan semua kebutuhan para buruhnya sehingga muncul 12 tuntutan yang seharusnya diperoleh buruh PT. CPS dari dulu.

Pertengahan April 1993, para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya)—pabrik tempat kerja Marsinah—resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Sudar Edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbuan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, Pengurus PUK-SPSI PT. CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbuan dalam Surat Edaran Gubernur.⁵¹

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Hari itu juga, Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok.

Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan antara lain, perusahaan menaikkan upah pokok dari 1700 per hari menjadi 2250 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Dan hal yang paling memicu perjuangan para buruh khususnya kenaikan upah 20% yang sesuai dengan Surat Edar Gubernur Jawa Timur. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi para buruh shift II

dan shift III. Para satpam juga mengibas-ibaskan tongkat pemukul serta merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakkan tuduhan PKI kepada para pengunjuk rasa.⁵²

Aparat dari koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT. CPS. Perundingan berjalan dengan hangat. Dalam perundingan tersebut, sebagaimana dituturkan kawan-kawannya. Marsinah tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan. Khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar Rp. 2.250,- per hari sesuai dengan kepmen 50/1992 tentang Upah Minimum Regional. Setelah perundingan yang melelahkan tercapailah kesepakatan bersama. Namun, pertentangan antara kelompok buruh dengan pengusaha tersebut belum berakhir.

Tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil kodim Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari kelurahan Siring. Tanpa dasar atau alasan yang jelas, pihak tentara mendesak agar ke-13 buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. Dua hari kemudian menyusul 8 buruh di-PHK di tempat yang sama.⁵³

Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Namun setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Marsinah marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kawan-kawannya. Selanjutnya, Marsinah mengancam pihak tentara bahwa ia akan melaporkan perbuatan sewenang-wenang terhadap para buruh tersebut kepada Pamannya yang berprofesi sebagai Jaksa di Surabaya dengan membawa surat panggilan kodim milik salah seorang kawannya. Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 9 Mei 1993.⁵⁴

4. PERANAN MARSINAH DALAM DEMO.

Marsinah memang belum lama aktif di organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di unit kerja PT Catur Putra Surya (CPS). Dan sikap serta pengorbanan gadis berusia 23 tahun yang pantang menyerah ini kemudian mengantarkan dirinya sebagai

⁴⁹ Menurut Silvey (2003), berbagai perbedaan dalam kesediaan untuk mogok juga dipengaruhi oleh perbedaan lokasi pabrik.

⁵⁰ Brig. Jend. Pol. Suntjojo. 1980. *Hubungan Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh dalam Era Pembangunan*. Yayasan Marga Jaya: Jakarta.

⁵¹ Mata Kuliah HAM dan Kepolisian tugas perorangan tanggal 17 Oktober 2008 di Polda Bali (Dosen: Ibu Yundini Erwin, MA) diakses pada situs www.google.com tanggal 18 Januari 2011, pukul 21:53.

⁵² Koran Surya tanggal 2 Mei 1993.

⁵³ Koran Jawa Pos tanggal 9 Mei 1993.

⁵⁴ *Ibid*

nominasi penerima *Yap Thiam Hien Human Right Award*. Penghargaan untuk pejuang hak asasi dari Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Jakarta. Marsinah, yang penuh rasa setia kawan ini, sejak dari kampungnya di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, sudah ditempa lingkungannya. Saat ia berusia dua tahun, ibunya meninggal. Setelah ayahnya menikah lagi, ia diangkat anak oleh Suraji, pamannya. Di rumah petani bawang yang miskin itulah ia tumbuh matang. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan membantu bibinya di dapur. Ia anak kedua dari tiga bersaudara.⁵⁵

Kakak perempuannya kini menjadi guru SD di Nganjuk, sedangkan adik laki-laknya menjadi buruh pabrik di Gresik. Sejak di desanya, bakat mandiri Marsinah sudah muncul. Sepulang sekolah di SD Karangasem 189, Gondang, Nganjuk, ia berjualan makanan kecil. Siangnya, ia mengirim makanan kepada Suraji di sawah. Membaca adalah kegemaran Marsinah. Koran yang memuat berita politik dilahapnya ludes. Hobi membaca ini, antara lain, sering membuatnya jadi juara kelas. Di ijazah SLA-nya, pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Sejarah Perjuangan Bangsa mendapat nilai tujuh, delapan, dan tujuh. Sekali-sekali, ia suka menonton televisi di rumah tetangganya. Selesai belajar di SMA Muhammadiyah, Nganjuk, tahun 1989, Marsinah tidak melanjutkan cita-citanya untuk kuliah di IKIP karena tidak ada biaya.⁵⁶

Marsinah lalu melamar kerja di pabrik sepatu Bata, di Surabaya. Anak berkulit cokelat ini meyakinkan pamannya bahwa kepergiannya itu untuk menambah wawasan sambil mencari modal usaha. Setahun bekerja di pabrik Bata, pada tahun 1990 Marsinah pindah kerja ke pabrik arloji PT Empat Putra Surya di Rungkut, Surabaya. Karena tidak kerasan, ia kemudian dipindahkan ke cabang pabrik ini di PT CPS, Porong, Sidoarjo. "Sebelum pindah, Marsinah bertengkar mulut dengan salah seorang mandor pabrik," kata Partilah, teman sekerjanya. Di pabrik Porong, Marsinah ditempatkan di bagian operator mesin bagian injeksi. Upah Marsinah di PT CPS Rp 1.700 sehari dan tunjangan tetap (jika karyawan hadir) Rp 550.⁵⁷

Untuk menambah penghasilan, ia mengkreditkan daster, seprai, dompet, dan barang lain di tempat kerjanya. "Pada saat penataran P4, Mbak Marsinah jualan bahan penataran P4 dan buku tulis kepada kami," kata seorang temannya. Marsinah adalah profil seorang buruh yang gigih. Ia berangkat kerja dari rumah indekosnya, sekitar 6

km dari pabrik, di pagi hari. Sekitar pukul 15.00, ia pulang. Kamar indekos yang berukuran 3 m x 3 m itu ditempatinya bersama dua temannya. Uang sewanya Rp 5.000 per bulan. Di situ hanya ada sebuah tempat tidur besar dan sebuah lemari.⁵⁸

Marsinah tidak punya rasa takut. Sebulan sekali, misalnya, biarpun tengah malam, jika rasa kangennya hendak pulang ke kampung halaman muncul, dia berangkat ke Nganjuk. Keberaniannya itulah yang membuat Marsinah tak hengkang oleh halauan satpam pabrik PT CPS saat ia memimpin aksi memperjuangkan hak-hak kaum buruh, 4 Mei lalu.⁵⁹

Di tempat baru itu, ia juga bergelut memperjuangkan nasib buruh. Tuntutannya berhasil. Hanya, perjuangan ini harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Marsinah, yang di lingkungannya baik di tempat indekos maupun di kampungnya tidak merasa punya musuh selama ini, pada 9 Mei lalu ditemukan tewas mengenaskan di Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk. Kematianannya bahkan mengenaskan. Mayatnya ditemukan dalam posisi duduk di sebuah gubuk. Sebelum dibunuh, ia diduga dibantai di tempat lain.⁶⁰

Hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk menunjukkan, korban meninggal sehari sebelum mayatnya ditemukan. "Ia tewas karena tusukan benda runcing," kata sumber di rumah sakit itu. Perutnya luka sedalam 20 cm. Dagunya memar, lengan dan pahanya lecet. Selain itu, selaput daranya robek, dan tulang kelamin bagian depannya hancur. Sekitar dua liter darahnya keluar.⁶¹

Banyak pihak menduga kematian Marsinah adalah setelah aksinya di pabrik PT CPS. Itulah yang membuat LBH Jakarta ikut menggelindingkan pernyataan agar pengusutan kasus Marsinah dituntaskan. Bahkan, 27 lembaga swadaya masyarakat (LSM) membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM). Mereka tidak henti membuat poster, menabur bunga di kubur Marsinah.⁶²

5. PENUTUP

Suatu gerakan protes tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi muncul akibat respon terhadap adanya suatu ketidakpuasan salah satu pihak dalam tatanan masyarakat atau struktur masyarakat yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan struktur akan memunculkan ketidakadilan yang dirasakan pihak lain. Awal tahun

⁵⁵Majalah Tempo tanggal 30 Oktober 1993. Pencarian majalah melalui www.google.com, Tempo Online yang diakses tanggal 08 Februari 2011 pukul 23:48, ditulis oleh Widi Yarmanto dan Toriq Hadad.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan sehingga pihak pengusaha pun tidak taat pada surat edaran Gubernur tersebut dengan tidak menaikkan gaji para buruhnya. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993.

Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan namun hal yang paling mendasar tuntutan mengenai kenaikan gaji buruh.

Akan tetapi, sebelum pendemo melakukan orasinya aparat dari Koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT. CPS. Perundingan berjalan dengan hangat. Dalam perundingan tersebut, sebagaimana dituturkan kawan-kawannya. Marsinah tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan. Khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar Rp. 2.250,- per hari sesuai dengan Kepmen 50/1992 tentang Upah Minimum Regional.

Aksi pemogokan itu sampai terjadi tragedy berdarah dengan ditandai kematian Marsinah salah satu buruh PT CPS yang vocal pada aksi tersebut. Aksi berdarah itu member ilahm kepada semua pihak baik dari sisi pemerintah untuk segera merevisi beberapa undang-undang perburuan yang ada dan juga memotivasi para buruh yang lain untuk selalu solid dalam barisannya. Sampai sampai Marsinah sebagai korban aksi tersebut di usulkan menjadi pahlawan buruh.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Surat Kabar dan Majalah

Koran Suara Indonesia

13 April 1993

11 Maret 1993

Koran Jawa Pos

24 Mei 1993

14 Mei 1993

9 Mei 1993

2 Mei 1993

Koran Surya

13 Mei 1993

19 Mei 1993

Majalah Tempo

30 Oktober 1993

16 Oktober 1993

18 Desember 1993

2. Buku

Aditjondro, Junus, George. 2003. *Kebohongan-Kebohongan Negara*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Ali, Chidir.S.H. 1977. *Yurisprudensi Hukum Perburuhan*. Bandung: Tarsito.

Aryo, Tomi. 2008. *Determinasi Politik Dalam Hukum Perburuhan*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Biro Tata Hukum dan Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Departemen Tenaga Kerja. 1970. *Himpunan Peraturan-Peraturan Tenaga Kerdja*. Djakarta: Erlangga

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Bantul

FX. Djumaldji. S,H. 2004. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara

H, Soenyono,S,H,M.Si. 2005. *Teori Gerakan Sosial*. Surabaya: VD. Pers Surabaya

Husni, Lalu. 1995. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Karim,Rusli,Muhammad,Drs. 2002. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Matulesy, Andik. 1992. *Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial*. Tesis.Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.